



MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)

NOTA KERJASAMA

antara SEKOLAH TINGGI TEOLOGI RAJAWALI ARASTAMAR INDONESIA BATAM

dan

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AGAMA KRISTEN ARASTAMAR GRINEMAWA

Nomor: 897.093/KETUA/STT-RAI/MoA/XI/2023

Nomor: /MoU/KETUA/STAK GRINEMAWA/XI/2023

Pada hari ini Rabu, Tanggal 22 Bulan November Tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Deky Hidnas Yan Nggadas, M.Div., M.Th.
Pekerjaan : Ketua/Dosen
NIK : 3275091712790025
Alamat : Perumahan Villa Sampurna I Blok Q No. 17, RT/RW 003/011,
Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam,
Kepulauan Riau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Tinggi Teologi Rajawali Arastamar Indonesia Batam** atau disingkat **STT-RAI Batam**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Jeffrit Kalprianus Ismail, M.Th., M.Pd.
Pekerjaan : Ketua/Dosen
Alamat : Sekolah Tinggi Agama Kristen Arastamar Grimenawa Jayapura-
Papua

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **STAK GRINEMAWA Jayapura** atau disingkat **STAK GRINEMAWA**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua Belah Pihak atau PARA PIHAK sepakat menyetujui sejumlah ketentuan untuk melaksanakan suatu perjanjian (Memorandum of Agreement) dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf PIHAK
PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

Hal 1 dari 3

Dalam hal ini bertindak sebagai atas nama SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN ARASTAMAR GRIMENAWA JAYAPURA PAPUA untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerja sama kemitraan dalam bentuk pengembangan dan pelayanan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Pasal 1

Tujuan

kerja sama ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Sekolah Tinggi Teologi Rajawali Arastamar Indonesia dengan Sekolah **(STAK ARASTAMAR GRIMENAWA)** dalam melaksanakan program penyelenggaraan, Pengajaran, pembinaan, dan pelayanan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu: Pengajaran (Pendidikan), Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Kemitraan dalam pengembangan, pembinaan, dan pelayanan misi.

Pasal 3

Jangka Waktu

1. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

Pasal 4

Perjanjian Kesepakatan

1. **PIHAK PERTAMA** akan **KEDUA** sepakat bekerja sama dalam pertukaran dosen Pengajar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
2. kerja sama ini akan berkesinambungan.

Pasal 4
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam MoA ini ataupun yang belum diatur secara rinci dalam MoA ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan musyawarah oleh PARA PIHAK dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoA ini.
2. Perubahan atau penambahan klausul terhadap perjanjian ini atau terhadap ketentuan dalam perjanjian ini, hanya dapat dibuat dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK yang dituangkan dalam satu kesatuan dengan Perjanjian yang dibuat sebelumnya.

Pasal 5
PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan antara PARA PIHAK atas perjanjian kerjasama ini maka PARA PIHAK akan menempuh penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian perselisihan tidak dicapai dengan cara musyawarah untuk mufakat maka masing-masing Pihak dapat mengambil langkah hukum melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Batam.

Pasal 6
PENUTUP

Demikian MoA ini dibuat rangkap 2 (dua) dan tandatangani di atas kertas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Batam, 22 November 2023

Pihak Kedua



Dr. Jeffrit Kalprianus Ismail, M.Th., M.Pd.
NIDN. 2303127802

Pihak Pertama



Dr. Deky Hidnas Yan Nggadas, M.Div., M.Th.
NIDN. 2317127901